PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Panglima Sudirman No. 42 Telp./Fax. (0355) 797156
e-mail : *kppm_trenggalek@ymail.com*
TRENGGALEK 66311

SURAT PERIZINAN

NOMOR : 503.LKP / 03 / 35.03.022 /2017
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS
LKP " TANI MAKMUR "

Nama dan alamat pemegang izin	a. Nama	: **HANI'ATUL MAKRIFAH**
	b. Alamat	: Jl. A. Yani Gg Wijaya Kusuma No. 4 A RT. 013 RW. 004 Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek .
	c. Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Dasar Pertimbangan pemberian izin	a. Surat Permohonan Masuk Tanggal 16 Mei 2017; b. Izin Gangguan HO No. 503.HO.R/ 115 /35.03.022/2017;	
Dasar hukum pemberian izin	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja; c. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16); d. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Maksud dan tujuan pemberian Izin	Menjaga ketertiban, kelancaran dan keamanan penyelenggaraan kegiatan	
Letak/ Jenis Usaha	a. Nama Lembaga	: **LKP " TANI MAKMUR "**
	b. Jenis Kegiatan	: Pendidikan Kursus
	c. Rumpun Pendidikan	: Kerumahtanggaan
	d. Alamat	: Jl. A. Yani Gg Wijaya Kusuma No. 4 A RT. 013 RW. 004 Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.
	e. Penanggung Jawab	: HANI'ATUL MAKRIFAH
Kewajiban pemegang Izin	a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. Mengirimkan laporan berkala Kepala Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olah Raga sesuai format yang ditentukan; c. Mengajukan daftar ulang selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum masa Izin berakhir.	
JangkaWaktu Pemberian Izin	Masa berlaku Izin selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.	

Ditetapkan di : Trenggalek
Tanggal : 30 Mei 2017

a.n. BUPATI TRENGGALEK
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TRENGGALEK

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PMPTSP

Ir. MULYAHANDAKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19650616 1999003 1 011

TEMBUSAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disampaikan kepada :
Yth. : 1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Trenggalek
2. Arsip.